



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara optimal untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas dengan berasaskan keadilan dan keterbukaan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Teknis Penerimaan Peserta pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah

Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan sekolah Menengah Kejuruan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD) yang menyelenggarakan Pendidikan Dasar, Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat yang menyelenggarakan pendidikan lanjutan dari SD dan MI atau sederajat.
8. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah LULUS dari satuan pendidikan.

9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada TK, SD dan SMP atau sederajat.
10. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
12. Prestasi Akademik adalah prestasi yang diperoleh Peserta Didik dalam bidang dan atau lomba sains dan atau yang berhubungan dengan mata pelajaran dan peringkat yang diperoleh siswa.
13. Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh Peserta Didik dalam bidang dan/atau lomba non-sains dan/atau yang berhubungan dengan non-mata pelajaran.
14. Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi dibidang akademik dan non akademik.
15. Blankspot adalah kondisi suatu tempat tidak tersentuh atau tercover sinyal komunikasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pelaksanaan PPDB pada Jenjang TK, SD dan SMP di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Daerah;
- b. meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan di Daerah ;
- c. meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Daerah ;
- d. memberikan pelayanan bagi calon peserta didik dalam rangka memasuki Sekolah negeri secara terarah dan berkualitas;dan
- e. mengatur prosedur operasional pendaftaran, Seleksi dan pengumuman PPDB pada jenjang TK,SD dan SMP.

BAB II
TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu

Waktu PPDB

Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli 2021 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pendaftaran bulan Juni sampai dengan Juli 2021;
 - b. pengumuman bulan Juli 2021; dan
 - c. daftar Ulang dan Pendataan bulan Juli 2021.
- (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang.

Bagian Kedua
Mekanisme PPDB

Pasal 5

- (1) Proses PPDB dilaksanakan dengan sistem PPDB *online* ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas dan tetap mengacu pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Terkhusus daerah blankspot dapat menyesuaikan untuk dilaksanakan secara offline dengan mematuhi protocol kesehatan.
- (3) Proses PPDB *online* dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. model A
 1. calon peserta didik mengunduh formulir pendaftaran pada laman website <http://ppdb.paserkab.go.id> atau secara daring guna menghindari kerumunan selama masa darurat corona virus Disease (COVID-19);
 2. calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran dan mengirimkan secara daring kepada petugas di Sekolah selanjutnya operator Sekolah melakukan entri data pendaftaran;
 3. setelah dientri, petugas pendaftaran mengirimkan tanda bukti pendaftaran kepada calon peserta didik secara daring; dan

4. calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara online melalui website <http://ppdb.paserkab.go.id>
- b. model B
1. calon peserta didik mendaftar secara *online* menggunakan fasilitas internet dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
 2. calon peserta Didik mengirimkan tanda bukti pendaftaran secara daring kepada pihak Sekolah untuk diverifikasi dan pengesahan;
 3. operator Sekolah memverifikasi tanda bukti pendaftaran;
 4. operator Sekolah mencetak dan mengirimkan tanda bukti verifikasi pendaftaran kepada calon peserta didik;
 5. calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran secara daring;
 6. calon peserta didik yang belum melakukan verifikasi bukti pendaftaran dianggap belum terdaftar; dan
 7. calon peserta didik langsung dapat melihat hasil secara online melalui website <http://ppdb.paserkab.go.id>.
- (4) Pengecualian daerah blank spot atau ketidakpahaman mendaftar secara online, maka pendaftaran secara luring atau dapat mengikuti mekanisme model A dengan cara calon peserta mengambil formulir pada satuan Pendidikan untuk diisi dan dilengkapi dokumen yang sah seperti Kartu Keluarga Asli, Akte Kelahiran Asli, Surat Keterangan Lulus Asli dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan selanjutnya diserahkan pada Panitia PPDB untuk dilakukan seleksi.

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK atau bentuk lain yang sederajat memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan istimewa/bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah yang bersangkutan, atau rekomendasi dari guru TK asal yang menjelaskan kecerdasan istimewa calon peserta didik.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki Ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

Pasal 9

- (1) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang asli atau membawa fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang telah dilegalisir oleh

Kepala Desa/Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

- (2) Sekolah yang dapat pengecualian persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 adalah :
 - a. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. Sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
- (3) Jumlah calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung Sekolah berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang menangani bidang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 11

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan bersekolah di Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Keempat

Seleksi

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan

- b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan zonasi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan Satuan Pendidikan.
 - (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka calon peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.
 - (4) Dalam Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 13

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar sebagai berikut:

- a. usia yang lebih tua berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
- b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; dan
- c. jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana ayat (1) huruf c sama, maka diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 14

- (1) Sekolah yang berdasarkan hasil Seleksi memiliki jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Bagian Kelima
Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 15

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. zonasi;
- b. afirmasi;
- c. perpindahan tugas orang tua/wali ;dan/atau
- d. prestasi .

Pasal 16

Jalur Zonasi

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah:
 - a. jalur zonasi SD paling sedikit sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) SMP dari daya tampung sekolah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili jika mengalami bencana alam dan atau bencana sosial.
- (4) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut; dan
 - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam Rombongan Belajar pada masing-masing Sekolah.
- (5) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/ kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah yang saling berbatasan.

Pasal 17

Jalur Afirmasi

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik melalui jalur afirmasi paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi:
 - a. calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (3) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (4) Orang tua/wali calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat surat pernyataan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Calon peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikenakan sanksi pengeluaran dari sekolah.
- (5) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili didalam dan diluar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (6) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 18

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat menerima calon peserta didik melalui jalur perpindahan orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk calon peserta didik yang berasal dari anak kandung pendidik, tenaga kependidikan dan pemberi wakaf di sekolah yang bersangkutan dibuktikan dengan menunjukkan Surat Keputusan, Kartu Keluarga atau surat lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Penentuan Calon peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Pasal 19

Jalur Prestasi

- (1) Jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1(satu) SD.
- (2) Jalur prestasi yang berdomisili baik di dalam maupun di luar radius zona terdekat dari sekolah merupakan sisa kuota dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Prestasi Akademik yaitu:
 1. pernah mengikuti kegiatan Kompetisi Sains Nasional (KSN) Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 50; dan
 2. prestasi Mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3 dari akumulasi nilai rapor yang ditentukan berdasarkan nilai 5 (lima) semester terakhir diberi tambahan nilai 20 (dua puluh) dengan menunjukkan surat keterangan dari sekolah asal.

- b. Prestasi Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh melalui:
1. lomba secara berjenjang dalam even yang sejenis dengan menunjukkan bukti Sertifikat kejuaraan dari tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi sampai Internasional, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia dan induk organisasi cabang olahraga, untuk penghargaan 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 2. tahfidz Alquran minimal 1 (satu) Juz diberi tambahan nilai 50 dengan menunjukkan surat keterangan dari yang berwenang.
- c. nilai yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut:
1. juara 1,2,3 Tingkat Internasional diberi tambahan nilai 75, 70, 65;
 2. juara 1,2,3 Tingkat Nasional diberi tambahan nilai 60, 55, 50;
 3. juara 1,2,3 Tingkat Provinsi diberi tambahan nilai 45, 40, 35;
 4. juara 1,2,3 Tingkat Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 30, 25, 20; dan
 5. juara 1,2,3 Tingkat Kecamatan diberi tambahan nilai 15, 10, 5.
- d. prestasi yang diperoleh melalui lomba yang diselenggarakan oleh Organisasi atau Lembaga untuk penghargaan kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, dengan penambahan nilai yang diberikan adalah sebagai berikut:
1. juara 1,2,3 Tingkat Nasional dan Internasional diberi tambahan nilai 45, 40, 35; dan
 2. juara 1,2,3 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota diberi tambahan nilai 20, 15, 10.
- e. nilai tambahan yang diperoleh hanya berasal dari salah satu Sertifikat kejuaraan yang memiliki bobot nilai tertinggi; dan
- f. Sertifikat yang diperoleh secara beregu dan tidak mencantumkan nama masing-masing anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e maka wajib menyertakan surat keterangan dari instansi yang terkait/berwenang.

Pasal 20

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima dengan cara upload berkas untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada TK dan Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 21

Pengumuman

Calon Peserta Didik yang telah melakukan pendaftaran dan memenuhi persyaratan serta terseleksi sebagaimana ketentuan pada jalur pendaftaran akan diterima dan diumumkan melalui website <http://ppdb.paserkab.go.id> atau papan pengumuman yang berada di Satuan Pendidikan pada bulan Juli 2021 .

Pasal 22

Biaya

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS; dan
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak dipungut biaya.

BAB III

PPDB KELAS INKLUSIF

Pasal 23

- (1) PPDB Kelas Inklusif dilaksanakan pada sekolah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Calon Peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Calon peserta didik yang berkebutuhan khusus terdiri dari :
 - a. berkesulitan belajar;

- b. lamban belajar; dan
 - c. autis.
- (3) Calon Peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima Sekolah Luar Biasa terdiri atas peserta didik yang:
- a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. gangguan motorik; dan
 - h. tunaganda.
- (4) Persyaratan Calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. memiliki Ijazah/SKHUS/Keterangan Lulus SD/MI/Paket A;
 - b. surat Keterangan dari Psikolog yang memiliki izin praktek, yang menyebutkan rekomendasi bersangkutan dapat diterima pada Sekolah Negeri (umum) , jenis kebutuhan khusus, IQ-nya antara minimal 80 sampai dengan 90; dan
 - c. teknis pelaksanaan PPDB Kelas Inklusif diatur oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan Calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
- a. memiliki kelainan fisik dan/atau mental sehingga memerlukan pelayanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b. memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus SD (untuk mendaftar ke jenjang SMPLB);dan
 - c. surat Keterangan Psikolog yang memiliki izin, yang menyebutkan rekomendasi yang bersangkutan dapat diterima pada Sekolah Luar Biasa.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 24

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau

antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.

- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan sistem zonasi yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal atau informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari Satuan Pendidikan nonformal atau informal ke SD dan SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas dan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.
- (2) Pengawasan pelaksanaan PPDB disekolah dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pengawas Sekolah dan Staf Dinas yang mendapat Surat Tugas dari Kepala Dinas.

- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui Kasi Kurikulum dan Penilaian SD dan Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP atau media lainnya, dan dapat pula melalui nara hubung yang tersedia di masing masing Satuan Pendidikan.

Pasal 27

- (1) Dinas melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

SANKSI

Pasal 28

- (1) Bupati melalui Dinas memberikan sanksi kepada Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal-pasal pada Bab II bagian kesatu , kedua ,ketiga ,keempat dan kelima , berupa :
 - a. Satuan Pendidikan Negeri
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 3. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 5. pembebasan tugas; dan /atau
 6. pemberhentian sementara /tetap dari jabatan.
 - b. Satuan Pendidikan Swasta
 1. teguran tertulis; dan
 2. pengurangan/penghentian Dana Bosda.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pembelajaran.
- (3) Dalam hal teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Satuan Negeri tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal -pasal pada Bab II bagian kesatu ,kedua, ketiga, keempat dan kelima berupa penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
- (4) Dalam teguran kedua berupa penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebagaimana ayat (3) Kepala Satuan Pendidikan Negeri tidak memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal - pasal pada Bab II bagian kesatu ,kedua, ketiga, keempat dan kelima , Bupati melalui Dinas melakukan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

- (5) Dalam hal teguran berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana ayat (4) Kepala Satuan Pendidikan Negeri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal -pasal pada Bab II bagian kesatu ,kedua, ketiga, keempat dan kelima , Bupati melalui Dinas melakukan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (6) Dalam hal teguran berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebagaimana ayat (5) Kepala Satuan Pendidikan Negeri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal -pasal pada Bab II bagian kesatu ,kedua, ketiga, keempat dan kelima , Bupati melalui Dinas melakukan pembebasan tugas dan atau pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (7) Dalam hal teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Satuan Pendidikan Swasta tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 s.d 11, Bupati melalui Dinas melakukan Pengurangan/penghentian Dana Bosda.
- (8) Dalam hal teguran Pembebasan tugas dan atau pemberhentian sementara /tetap dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun sebagaimana ayat (5), penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana ayat (4), dan Penundaan Gaji berkala selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir jika Kepala Satuan Pendidikan Negeri telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal -pasal pada Bab II bagian kesatu ,kedua, ketiga, keempat dan kelima.
- (9) Pengurangan /penghentian Dana Bosda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir jika Kepala Satuan Pendidikan Swasta telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 s.d 11, keempat dan kelima.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal, 22 Juni 2021

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal, 22 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser



H. ANDI AZIS, SH
NIP 19680816 199803 1 007

